

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Produk halal adalah barang atau jasa yang diproduksi dengan memenuhi ketentuan kehalalan berdasarkan syariat Islam. Keberadaan jaminan halal memiliki peran yang sangat penting dalam ajaran Islam, karena memberikan kepastian hukum mengenai status kehalalan suatu produk, yang dibuktikan melalui sertifikat halal. Sertifikat ini merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang menyatakan bahwa produk tersebut telah lolos standar dan kriteria kehalalan sesuai ketentuan agama. Bagi umat Islam, khususnya di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dorongan untuk menggunakan produk halal telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran agama.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah : 168 dan QS. Al-Maidah : 88 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: *"Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, dia musuh yang nyata bagimu."* (Al-Baqarah,168)

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya : *"Dan makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya."* (Al-Maidah,88)

Kebutuhan dapat diartikan sebagai sesuatu yang memiliki bobot kepentingan yang sebanding dengan keinginan. Keinginan ditentukan oleh konsep kepuasan. Dalam perspektif Islam kebutuhan ditentukan oleh konsep *masalahah*. Pembahasan konsep kebutuhan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari kajian perilaku konsumen dari kerangka *maqasid Syari'ah* (tujuan syari'ah). Tujuan syariah harus dapat menentukan tujuan perilaku konsumen dalam Islam. Tujuan syari'ah Islam adalah tercapainya kesejahteraan umat manusia (*maslahat-al 'ibad*). Oleh karena itu semua barang dan jasa yang dimiliki *masalahah* akan dikatakan menjadi kebutuhan manusia (Muhammad: 2002, 19).

Bagi umat Islam, kehalalan terhadap produk makanan merupakan sesuatu yang urgen. Produk makanan halal yang dimaksud adalah yang telah memenuhi standar dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Standar kehalalan tersebut meliputi, halal zatnya, halal cara memperolehnya, halal dalam memprosesnya, halal dalam penyimpanannya, halal dalam pengangkutannya, dan halal dalam penyajiannya. Berdasarkan penjelasan dari Departemen Agama Republik Indonesia telah memberikan petunjuk dan syarat tentang jaminan halal, diantaranya: (Huda 2012: 2)

- a. Tidak mengandung bagian atau benda dari binatang yang diharamkan dikonsumsi umat Islam.
- b. Tidak mengandung bagian atau benda dari binatang yang diharamkan dikonsumsi umat Islam.
- c. Tidak diproses dengan menggunakan alat yang tidak bebas dari najis.
- d. Dalam proses penyimpanan tidak bersentuhan dan tidak berdekatan dengan benda yang dihukumi najis oleh hukum syarak.

Jaminan kehalalan suatu produk makanan dapat diwujudkan dalam bentuk sertifikat halal yang menyertai suatu produk makanan. Sertifikat halal adalah fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan

suatu produk sesuai syari'at Islam. Dengan adanya sertifikat halal, produsen boleh mencantumkan logo atau label "halal" pada kemasan produk makanannya. Logo atau label tersebut diterbitkan oleh tiga lembaga yaitu MUI, Depkes, dan Depag berdasarkan SKB (Surat Keputusan Bersama) tiga lembaga tersebut pada tahun 1996. Sehingga dengan disertakan label dan logo "halal" pada kemasan tersebut produk makanan dijamin kehalalannya. Konsumen tidak perlu menguji terlebih dahulu sebelum membeli dan mengkonsumsinya. Melihat *urgensitas* terhadap kehalalan produk makanan, diperlukan jaminan dan kepastian kehalalan setiap produk makanan olahan (Huda 2012: 2).

Jaminan halal merupakan persyaratan fundamental yang wajib dipenuhi oleh setiap produsen dalam proses pembuatan makanan olahan. Pemenuhan jaminan ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan kesesuaian dengan standar produksi, tetapi juga untuk memberikan rasa aman dan keyakinan kepada konsumen. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaksanaan perlindungan konsumen dimaksudkan untuk mewujudkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, sekaligus menjamin kepastian hukum (Huda, 2012: 2).

Sosialisasi Sertifikasi Halal dan Tantangan Implementasinya Upaya sosialisasi mengenai urgensi pengajuan sertifikasi halal telah dilaksanakan oleh Lembaga Pengawasan dan Peredaran Obat dan Makanan–Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI), yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, pengawasan, serta penerbitan sertifikat halal bagi produk makanan. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa langkah ini belum memperoleh respons yang optimal dari kalangan produsen makanan. Kondisi tersebut mencerminkan adanya permasalahan dalam proses sertifikasi produk halal. Padahal, apabila suatu produk makanan telah memperoleh sertifikat halal, statusnya menjadi halal secara hukum dan aman dikonsumsi oleh masyarakat tanpa menimbulkan keraguan.

Sertifikasi halal dalam kehalalan suatu produk sudah diatur dalam regulasi diantaranya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Menteri Agama Nomor 784 Tahun 2021 Tentang Jenis Produk Yang Wajib Bersertifikat Halal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menjelaskan bahwa dalam pasal 1 produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Proses produk halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk.

Pasal 3 menjelaskan bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal bertujuan:

- a. Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk.
- b. Meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Pasal 4 dijelaskan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Penyelenggaraan jaminan produk halal diatur dalam pasal 5 yaitu

- a. Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH,
- b. Penyelenggaraan JPH dilaksanakan oleh Menteri,
- c. Untuk melakukan JPH dibentuk BPJPH yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada menteri,
- d. Dalam hal diperlukan BPJPH dapat membentuk perwakilan daerah,
- e. Ketentuan mengenai tugas dan fungsi diatur dalam peraturan presiden.

Bahan dan proses produk halal diatur dalam pasal 17 ayat 1, 2, dan 3. Ayat 1 bahwa bahan yang digunakan dalam PPH terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong. Ayat 2 bahwa bahan yang dimaksud berasal dari a) hewan, b) tumbuhan, c) mikroba, atau d) bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Ayat 3 bahwa bahan yang berasal dari hewan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a pada dasarnya halal kecuali yang diharamkan menurut syariat. Pasal 18 ayat 1 menjelaskan bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan meliputi; a) bangkai, b) darah, c) babi, dan/atau d) hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.

Peraturan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 Tentang Jenis Produk Yang Wajib Bersertifikat Halal bagian kedua menjelaskan setiap jenis produk berdasarkan komposisi bahan penyusunannya dan/atau proses produksinya meliputi; a) Makanan, b) Minuman, c) Obat, d) Kosmetik, e) Produk kimiawi, f) Produk biologi, g) Produk rekayasa genetik, h) Barang guna, i) Jasa penyembelian, j) Jasa pengolahan, k) Jasa penyimpanan, l) Jasa pengemasan, m) Jasa pendistribusian, n) Jasa penjualan, dan o) Jasa penyajian.

Hal ini termasuk kategori makanan yaitu ikan dan produk perikanan lainnya termasuk moluska, krustase, dan ekinodermata yang telah mengalami pengolahan. Di wilayah Pasaman Barat masih banyak ditemukan produk makanan yang tidak mencantumkan label halal. Hal ini sesuatu yang tabu bagi masyarakat. Banyak dari masyarakat nagari air bangis yang belum mengetahui pentingnya mencantumkan label halal.

Kenyataan ini menyisakan permasalahan terutama bagi konsumen muslim, sebagai pihak yang membutuhkan dan menikmati produk makanan tersebut. Konsumen yang tidak mengetahui status kehalalan produk yang dibeli, baik menyangkut bahan yang digunakan maupun proses produksinya. Konsumen

menjadi pihak yang paling dirugikan karena tidak mendapatkan informasi yang jelas berkaitan dengan produk yang dibeli.

Menurut Usvita dan Yunus (2022) terkhusus daerah Kecamatan Sungai Beremas tepatnya di Nagari Air Bangis Pasaman Barat merupakan salah satu daerah yang sebagian besar masyarakat bekerja sebagai produksi ikan asin. Walaupun demikian, tetapi terdapat permasalahan yang terjadi dalam proses produksi ikan asin tersebut. Produksi ikan asin yaitu pengolahan ikan segar menjadi produk olahan ikan asin kering yang nantinya akan di pasarkan. Dalam memenuhi kebutuhan pasar, diperlukan pengadaan bahan baku yang baik untuk menjaga kontinuitas produksi ikan asin. Pengadaan merupakan kegiatan dalam pemilihan sumber, pemesanan, dan cara mendapatkan barang atau jasa (bahan baku). Selain itu, untuk menjaga kualitas ikan asin tersebut ada produsen yang melakukan pencampuran ikan asin tersebut dengan bahan kimia, seperti borak, formalin dan hal ini tidak diketahui oleh konsumen

Oleh karena itu mestinya masyarakat perlu adanya edukasi dalam pembuatan izin usaha dan pentingnya membuat sertifikasi halal sampai diterbitkannya sertifikasi halal. Hal ini tentu diperlukan edukasi dari pendamping proses halal kepada masyarakat dan hal ini sangat penting dilaksanakan ditengah masyarakat dimana dengan adanya habel halal ini akan membuat masyarakat percaya dengan produk yang mereka konsumsi karena sudah terjamin kehalalan produk. Disamping itu dengan adanya label halal konsumen yakin bahwa produk yang mereka konsumsi dan hal ini dapat mendorong kualitas produk makin membaik karena proses pembuatan label halal sering kali melibatkan pemeriksaan kualitas produk dan juga meningkatkan transparansi dalam proses produksi dan bahan yang digunakan, sehingga konsumen dapat membuat keputusan yang lebih informasi

Sementara itu dari penelitian awal Penulis, belum menemukan adanya sertifikasi halal dalam penjualan produk ikan asin di Kenagarian Air Bangis,

yang akan berakibat pada konsumen, terutama konsumen muslim, menjadi kesulitan untuk membedakan antara produk mana yang sudah benar-benar halal dan dapat dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam dengan produk yang haram. Dalam hal karena tidak adanya pencantuman label halal pada makanan membuat masyarakat mewanti-wanti dalam mengkonsumsi produk tersebut.

Berangkat dari penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan sertifikasi halal para pelaku usaha/penjual ikan asin di Kenagarian Air Bangis, dalam upaya perlindungan konsumen serta faktor-faktor apa yang menyebabkan belum adanya jaminan produk halal tersebut. Hal inilah yang menjadi perhatian peneliti untuk melakukan suatu karya ilmiah ini, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut atas persoalan tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan memilih judul **“Problematika Sertifikasi Halal Terhadap Produksi Ikan Asin Di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang akan penulis teliti dalam melakukan penelitian ini, penulis merumuskan masalah yang terjadi yaitu Bagaimana Problematika Sertifikasi Halal Menurut Hukum Ekonomi Syari’ah Atau Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1.3.1 Bagaimana praktek pembuatan sertifikasi halal terhadap usaha ikan asin?

1.3.2 Bagaimana problematika Sertifikasi Halal terhadap Produksi Ikan Asin?

1.3.3 Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap problematika sertifikasi halal produksi ikan asin?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan berbagai upaya untuk mengumpulkan data dan informasi dan dirangkai serta dianalisa dengan

tujuan mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga menjadi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik produksi ikan asin ditinjau dari aspek sertifikasi halal.

1.4.2 Untuk menganalisis problematika yang dihadapi dalam pelaksanaan sertifikasi halal terhadap produksi ikan asin di Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat.

1.4.3 Untuk menganalisis problematika sertifikasi halal produksi ikan asin dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat.

1.5 Signifikasi Penelitian

Masalah ini penting untuk diteliti:

1.5.1 Sebagai bahan masukan dan pengetahuan bagi peneliti dan pembaca untuk mengetahui bagaimana proses produksi ikan asin di nagari air bangis kecamatan sungai beremas menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

1.5.2 Untuk mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana problematika sertifikasi halal terhadap produksi ikan asin di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat.

1.5.3 Untuk mendapatkan pengetahuan tentang analisis hukum ekonomi syariah terhadap problematika sertifikasi halal dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk pengembangan ilmu pengetahuan, diantaranya adalah:

1.4.1 Mengembangkan dan menambah wawasan penulis sebagai pendalaman ilmu yang didapatkan selama duduk dibangku kuliah sehingga dapat mengaplikasikan teori kedalam masalah-masalah yang ada dilapangan.

- 1.4.2 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terhadap masyarakat setempat tentang pentingnya sertifikasi halal.
- 1.4.3 Disamping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Strata Satu Hukum pada Fakultas Syariah dan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Imam Bonjol Padang.
- 1.4.4 Hasil penelitian ini juga berguna sebagai sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan penulis dan untuk menambah referensi bacaan perpustakaan dan juga berguna sebagai pedoman bagi masyarakat.

1.7 Studi Literatur

- 1.7.1 Desrida Ghazani (Nim: 1713030153) Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan judul Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Kasus Produsen Jajanan Pasar di Kota Padang). Permasalahannya adalah Di kota Padang terdapat berbagai macam pelaku UMKM termasuk di antaranya adalah produsen jajanan pasar. Jajanan pasar yaitu kudapan atau makanan ringan yang memiliki cita rasa yang gurih atau manis. Tidak hanya jajanan tradisional, jajanan kekinian juga banyak yang diperjualbelikan oleh produsen. Dari segi kuliner, terdapat berbagai macam jajanan pasar yang bisa ditemui seperti di antara jajanan pasar lainnya seperti kue talam, bakwan, dadar gulung, risoles, onde-onde, pastel dan lain sebagainya. Meskipun banyak jajanan pasar yang berkembang dan banyak diminati di kota Padang, seringkali masyarakat tidak mengetahui secara pasti apa komposisi bahan yang digunakan dalam pembuatannya sehingga dibutuhkan label halal untuk memberikan kepastian akan kehalalan dari produk tersebut. Hal ini sejalan dengan imbauan dari Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang agar pelaku UMKM segera mendaftarkan usahanya untuk sertifikasi halal. Meskipun Pemerintah telah

mengeluarkan secara langsung peraturan pemerintah yang secara tegas mengatur pembuatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM, dan juga didukung dengan program pembuatan serifikasi halal secara gratis untuk memudahkan bagi pelaku usaha dan membantu pelaku usaha, namun fakta yang terjadi di lapangan masih banyak pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang belum mengurus sertifikasi halal tersebut, seperti halnya yang terjadi di Kota Padang.

1.7.2 Rina Rahmawati (Nim: 1297059) Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN METRO) dengan judul Kehalalan Produk Makanan dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim (Studi Kasus Pasar Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur). Permasalahannya adalah ada tiga pedagang makanan yang ada di area pasar Purbolinggo yaitu pedagang bakso, mie ayam, dan ayam goreng. Ada pedagang yang tidak mengetahui tentang standarisasi produk halal yang diatur secara resmi di keluarkan oleh MUI. Ada juga pedagang dalam produknya ia mengakui bahwa tidak menggunakan daging ayam sepenuhnya tetapi dicampur dengan produk hasil olahan daging, hal ini untuk menekan biaya produksi. Selain itu, ia juga tidak mengetahui mengenai status kehalalan bahan pendukung yang ia gunakan dalam produknya. Pedagang lainnya mengakui bahwa bahan dikirim langsung dari Jakarta, ia hanya bertugas menggoreng dan menjual produk saja.

1.7.3 Nurfaiqoh Ridhiyah (Nim: 11140460000047) Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan judul Sertifikasi Halal Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Permasalahannya adalah Dalam melaksanakan suatu peraturan maka penting adanya ditetapkan peraturan pelaksana dari Undang-Undang

tersebut, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan lain-lain. Namun, UU JPH ini sejak diundangkannya hingga saat ini belum ada peraturan pelaksana yang diterbitkan. Padahal pada Pasal 65 UU JPH disebutkan bahwa peraturan pelaksana dari UU JPH ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UU JPH diundangkan. Seharusnya saat ini paling tidak sudah ada peraturan pemerintahnya sebagai peraturan pelaksana dari UU JPH ini. Jika peraturan pemerintahnya saja belum ditetapkan, maka peraturan-peraturan pelaksana di bawahnya pun belum bisa dikeluarkan. Selain itu, aturan mengenai pembentukan BPJPH juga paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak UU JPH diundangkan. Dan tepat 3 (tiga) tahun UU JPH diundangkan, BPJPH ini didirikan yaitu pada tahun 2017. Sejak awal diundangkan hingga saat ini, UU JPH belum dapat terlaksana dengan baik. Mengingat peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah, belum dikeluarkan hingga saat ini.

1.8 Kerangka Teori

1.8.1 Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal memenuhi standar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sertifikasi halal adalah suatu fatwa tertulis yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sertifikat halal MUI adalah sertifikat yang menyatakan keterangan berupa pertanyaan tertulis mengenai kehalalan produk yang disebutkan dalam sertifikat tersebut. Sertifikat halal termasuk syarat bagi pelaku usaha untuk mendapatkan izin mencantumkan label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa “Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan

produk yang dikeluarkan oleh BPJPH Berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI (Pasal 1 UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal).

1.8.2 Peraturan Tentang Sertifikasi Halal

Berikut adalah sejumlah peraturan yang berkaitan dengan sertifikasi halal di Indonesia, yang diatur oleh berbagai regulasi dan keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan badan terkait:

- a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
Undang-undang ini mengatur tentang jaminan produk halal di Indonesia, yang memberikan dasar hukum bagi kewajiban sertifikasi halal pada produk-produk yang beredar di pasar, serta menetapkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga yang bertanggung jawab.
- b. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan Badan Layanan Umum
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Peraturan ini mengatur prosedur pembayaran tarif layanan untuk sertifikasi halal yang diberikan oleh BPJPH sebagai lembaga penyelenggara.
- c. Keputusan Menteri Agama Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Jenis Produk Yang Wajib Bersertifikat Halal
Keputusan ini mengatur jenis-jenis produk yang wajib memiliki sertifikat halal sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, sehingga memberikan kepastian hukum kepada konsumen dan produsen mengenai kehalalan produk.
- d. Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 Tentang Bahan Yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal
Keputusan ini menentukan bahan-bahan yang dikecualikan dari kewajiban memiliki sertifikat halal, mengingat ada beberapa bahan yang tidak termasuk dalam kategori yang diatur oleh regulasi sertifikasi halal.

- e. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal Keputusan ini mengatur kriteria sistem jaminan produk halal yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha, dengan perubahan pada tahun 2023 sesuai dengan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 20 Tahun 2023, yang memberikan pembaruan terkait kriteria tersebut.
- f. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Sertifikasi Halal pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Keputusan ini menetapkan prosedur operasional standar untuk layanan sertifikasi halal yang diberikan oleh BPJPH, yang menjadi acuan bagi pelaksanaan proses sertifikasi.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Peraturan ini mengatur penyelenggaraan bidang jaminan produk halal secara lebih rinci, termasuk mengenai kewajiban bagi pelaku usaha untuk memastikan produk yang dipasarkan telah bersertifikat halal.
- h. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sertifikasi Halal Makanan dan Minuman dengan Pengelolaan
Peraturan ini memberikan pedoman teknis tentang proses sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman yang melalui pengolahan, termasuk persyaratan teknis dan administratif yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.

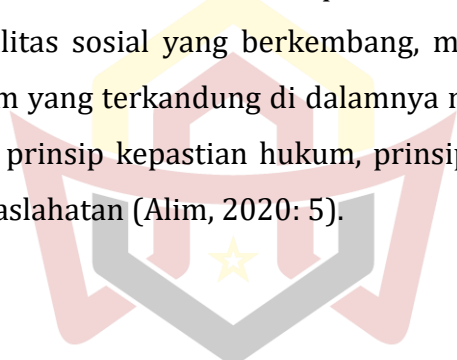
1.8.3 Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Kata hukum yang di kenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa arab hukum yang berarti putusan (judgement) atau ketetapan (provision). Dalam ensiklopedia hukum Islam, hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Sebagaimana telah disebut diatas, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari hari terikat

dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah. (Mardani, 2015: 3).

Istilah ekonomi syari'ah atau perekonomian syari'ah hanya dikenal di Indonesia. Sementara di negaranegara lain, istilah tersebut dikenal dengan nama ekonomi Islam (Islamic economy, al-iqtishad al-islami) dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam (Islamic economics ilmu al-iqtishad al-islami). Secara bahasa al-iqtishad berarti pertengahan dan berkeadilan.

Hukum ekonomi Syariah sebagai produk hukum di bidang ekonomi yang merupakan kodifikasi dari norma-norma fiqh muamalah yang disesuaikan dengan kebutuhan realitas sosial yang berkembang, maka KHES memberikan semangat bahwa hukum yang terkandung di dalamnya memiliki prinsip-prinsip yaitu prinsip keadilan, prinsip kepastian hukum, prinsip larangan riba, prinsip kemamfaatan dan kemaslahatan (Alim, 2020: 5).



UIN IMAM BONJOL
PADANG